



PEMERINTAH
KOTA BATAM

WELCOME TO BATAM

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



PROFESIONAL
RESPONSIF
INOVATIF
MELAYANI
AKUNTABEL

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

IDENTITAS
KEPENDUDUKAN
DIGITAL



IKD

IS

INDONESIA'S
FUTURE



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

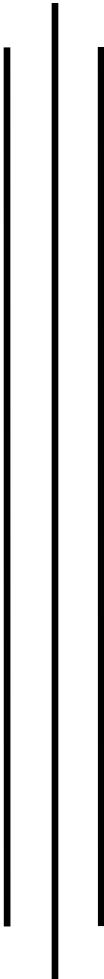
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XXIII : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

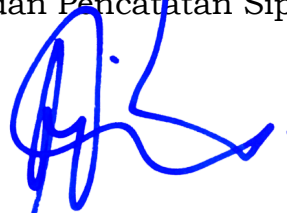
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 24 Agustus 2026

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam



Sri Miranthy Adisthy, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I / IV-b
NIP. 198509232003122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum2

 1.3 Maksud dan Tujuan.....5

 1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026..... 7

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 20267

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah17

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21

BAB IV PENUTUP..... 43

 4.1 Catatan Penting43

 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....43

 4.3 Rencana Tindak Lanjut43

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026 s/d Triwulan II 11

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 17

Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. Penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang- Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 177);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No 900.1.15.5-3406

- Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 101);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 142);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
 26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 136);
 27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 139);
 28. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 918);
 29. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 14 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Sistem Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1354);
 30. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1546);
 31. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1614);
 32. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1621);
 33. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 1722)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 yaitu:

1. Penyesuaian terhadap proiritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
2. Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada level program, keterlambatan realisasi umumnya disebabkan oleh indikator yang sifatnya akumulatif atau dievaluasi pada akhir tahun:

1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan: Target triwulanan ditetapkan sebesar 77%, namun realisasinya masih 0% (Kategori Sangat Rendah). Hal ini dikarenakan proses kompilasi dan pembersihan (*cleansing*) data profil kependudukan semester pertama baru dapat diselesaikan setelah bulan Juni berakhir, sehingga *output* dokumen belum terbentuk.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Pada indikator tertentu, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah, pencapaian masih 0% dari target 73.61. Penilaian SAKIP dilakukan secara periodik dan hasil akhirnya baru diterbitkan oleh instansi pemeriksa pada semester kedua.

Terdapat beberapa kegiatan yang belum berjalan optimal atau menunda eksekusi anggarannya ke semester berikutnya:

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan serta Penyajian Database Kependudukan (0%): Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) hak akses pemanfaatan data terhambat oleh panjangnya prosedur perizinan *legal drafting* ke pusat.
2. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan (0%): Menunggu rampungnya data konsolidasi kependudukan semester I.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (0%) & Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (0%): Kegiatan ini berfokus pada sosialisasi dan kepesertaan masyarakat. Eksekusi kas dan teknis acara secara manajerial memang digeser ke Triwulan III agar serapan anggaran lebih optimal mendekati akhir tahun.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Program-program layanan utama dan manajerial secara umum berada pada jalur yang tepat (*on-track*):

1. Program Pendaftaran Penduduk: Mencapai realisasi 57.57% dari target 60% (Persentase Capaian Kinerja 95.95% / Kategori Sangat Tinggi).
2. Program Pencatatan Sipil: Mencapai realisasi 99.64% dari target 99.47% (Persentase Capaian Kinerja 100% / Kategori Sangat Tinggi).
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: Mencapai realisasi 33.33% dari target 56% (Persentase Capaian 59.52% / Kategori Sangat Tinggi secara proporsional).

Kegiatan-kegiatan operasional kantor dan pelayanan publik harian menunjukkan performa yang sangat baik (Kategori Sangat Tinggi):

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Capaian 78.10%) dan Pelayanan Pencatatan Sipil (Capaian 66.86%).
2. Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Umum: Termasuk ketersediaan gaji ASN, listrik, komunikasi, dan pengelolaan barang milik daerah terealisasi disiplin sesuai target triwulan.
3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja: Penyiapan dokumen strategis instansi tercapai 100% tepat waktu.
4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan: Bimbingan teknis internal selesai dilaksanakan (100%).

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara agregat di tingkat Program, tidak ada indikator makro yang capaiannya melampaui 100% pada Triwulan II. Indikator program dirancang sebagai payung dari berbagai kegiatan, sehingga capaiannya sangat terkendali secara proporsional.

Sedangkan pada tingkat Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk (Capaian 110.22%) karena volume penataan dokumen dan ketersediaan sarana pendukung pendaftaran berhasil melampaui target yang ditetapkan. Lonjakan ini didorong oleh masifnya pelayanan harian dan penyelesaian tunggakan pengarsipan dokumen masyarakat yang lebih cepat dari perkiraan waktu kerja operasional.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

- A. Kegiatan dan program yang capaiannya masih di angka nol atau di bawah target pada triwulan ini murni disebabkan oleh kendala tahapan operasional dan penjadwalan kas, bukan karena kegagalan manajerial.

1. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan data kependudukan mengalami hambatan operasional perizinan akses data. Instansi daerah harus melalui alur penyusunan draf kesepakatan dan pengajuan hak akses yang berjenjang hingga ke tingkat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Proses verifikasi keamanan data dan persetujuan pusat ini memakan waktu berbulan-

- bulan yang mengakibatkan target penyelesaian dokumen tertunda.
2. Pencetakan profil kependudukan sangat bergantung pada siklus data konsolidasi kependudukan sehingga secara operasional tidak dapat dieksekusi di pertengahan semester. Tim pengolah data harus menunggu proses pembersihan dan konsolidasi data semester pertama selesai dilakukan oleh pusat hingga akhir bulan Juni. Oleh karena itu, penerbitan buku profil atau publikasi data statistik terpaksa digeser beban kerjanya ke Triwulan III.
 3. Strategi rencana penarikan dana untuk acara massal turut menjadi penyebab tertundanya target kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Secara teknis keuangan, pencairan anggaran dan eksekusi acara sosialisasi kepada masyarakat atau aparaturnya kecamatan dan kelurahan memang dipusatkan pada semester kedua. Hal ini dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan penyerapan anggaran secara kumulatif menjelang akhir tahun laporan.
 4. Penilaian SAKIP Perangkat Daerah masih mencatatkan realisasi nol persen dikarenakan siklus penjadwalan audit. Evaluasi eksternal dokumen akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Daerah baru dijadwalkan prosesnya pada paruh kedua tahun berjalan dan hasil akhirnya baru akan diterbitkan pada akhir tahun anggaran.
- B. Capaian yang secara konsisten memenuhi target sangat didorong oleh kedisiplinan tata usaha internal dan stabilitas infrastruktur utama pelayanan harian.
1. Stabilitas sistem informasi operasional sangat mendukung kelancaran pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di loket dinas maupun di tingkat kecamatan. Keandalan jaringan serta stabilitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terpusat yang minim gangguan pada Triwulan II memastikan pencetakan dan penerbitan dokumen masyarakat berjalan sesuai dengan standar waktu layanan.
 2. Kepatuhan terhadap kalender administrasi internal menjamin pengelolaan operasional kantor serta pelaporan manajerial terealisasi penuh. Kedisiplinan ini mencakup kepastian ketersediaan hak gaji ASN, pembayaran tagihan utilitas bulanan, ketersediaan sarana prasarana kantor, hingga penyusunan dokumen evaluasi kinerja triwulanan secara tepat waktu.
 3. Optimalisasi proses pengadaan melalui sistem *e-purchasing* mempercepat pemenuhan capaian kegiatan bimbingan teknis aparaturnya serta pengadaan barang milik daerah. Penggunaan katalog elektronik berhasil memotong panjangnya rantai birokrasi lelang konvensional sehingga sarana perlengkapan operasional dinas dapat langsung dipesan dan tersedia secara efektif.

C. Terdapat lonjakan realisasi output yang jauh melampaui target awal pada sektor pendaftaran penduduk yang dipicu langsung oleh tingginya intervensi dinas di lapangan.

1. Akselerasi layanan operasional jemput bola secara langsung mendongkrak capaian fisik penerbitan dokumen kependudukan. Sepanjang bulan Mei 2026, tim operasional secara intensif turun ke lapangan untuk melaksanakan perekaman KTP-el bagi siswa di berbagai sekolah di Kota Batam melalui inisiatif *Dukstar Goes to School*. Langkah proaktif ini menciptakan lonjakan drastis pada volume dokumen yang diproses dan dicetak, yang pada akhirnya melampaui ekspektasi jumlah kunjungan loket reguler.
2. Tingginya mobilitas penduduk serta antusiasme pemanfaatan layanan daring menyebabkan perputaran pemrosesan dokumen di tingkat layanan administrasi bekerja secara ekstra. Permohonan pencetakan KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, dan Surat Pindah pada akhirnya melampaui kuota kapasitas bulanan yang ditargetkan di awal tahun akibat tingginya permohonan yang masuk dari masyarakat.
3. Efisiensi harga satuan barang turut menjadi pendorong terlampauinya target fisik pengadaan sarana mesin penunjang. Tim internal berhasil mendapatkan harga penawaran di sistem katalog yang lebih rendah dari perkiraan harga awal, sehingga selisih sisa anggaran tersebut langsung dikonversi menjadi penambahan volume unit barang pendukung layanan yang melampaui target awal.

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat

Percepatan signifikan pada kelompok layanan dasar dan penataan arsip berdampak langsung pada terkurasnya bahan baku pelayanan serta beban kapasitas peralatan operasional. Usulan penambahan pagu pada Perubahan APBD 2026, khususnya untuk pemenuhan kelengkapan operasional sistem, perlengkapan perangkat teknis, dan operasional lapangan yang diproyeksikan membutuhkan dukungan hingga sekitar Rp2,4 Miliar, menjadi sangat rasional. Penambahan ini bersifat krusial untuk memastikan tidak terjadi disrupsi pelayanan dan seluruh Kegiatan prioritas dalam Renstra tetap terakomodir penuh hingga akhir tahun anggaran.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sampai Triwulan II tahun 2026 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6
	Urusan : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
	Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil				
2.12.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	71,86 Nilai	0	0
		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	96 Nilai	80,46	82,95
2.12.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	66.67
2.12.01.2.01.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	100
2.12.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	50 %	50 %
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	106 Orang/bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	7 Dokumen	53.84
2.12.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	58,33 %	58,33 %
2.12.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	2 Orang	50
2.12.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	50 %	50 %
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50
2.12.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	17 Unit	100
2.12.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	50 %	50 %
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	0 Laporan	0
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	25
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.12.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	50 %	50 %
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	31 Unit	51,67
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	0
2.12.02	Program : Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	60 %	57.57 %	95,95 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6
2.12.02.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	78,10 %	78,10 %
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	6 Dokumen	50
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	165000 Dokumen	128862 Dokumen	78.10
2.12.02.2.02	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	110,22 %	100 %
2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	24600 Dokumen	27115 Dokumen	100%
2.12.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	0 %	0 %
2.12.02.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	100
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	99,47 %	99,64%	100 %
2.12.03.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen	100 %	66,86 %	66,86 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6
		catatan sipil sesuai Standar Pelayanan			
2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32,802 Dokumen	21930 Dokumen	66,86
2.12.03.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	0 %	0 %
2.12.03.2.02.0008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	0 Laporan	0
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	56 %	33.33 %	59,52 %
2.12.04.2.01	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui kerjasama	100 %	0 %	0 %
2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	6 Dokumen	60
2.12.04.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	100 %
2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0 Laporan	0
2.12.04.2.04	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	100 %	100 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2026)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II (s.d Juni Tahun Berjalan)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6
		Administrasi Kependudukan yang Terealisasi			
2.12.04.2.04.0003	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	100
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	0 %	100 %
2.12.05.2.01	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	100 %	0 %	0 %
2.12.05.2.01.0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50 Dokumen	0 Dokumen	0

Sumber : Pengukuran Kinerja TW II, 2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No.	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	Tujuan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Indeks	3,72	Indeks	3,73	Sudah melampaui target yang ditetapkan
2	Sasaran					
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	92,16	Poin	89.46	
	Meningkatnya kepemilikan dokumen yang sah bagi masyarakat Kota Batam	Persentase	79,73	Persentase	78.60	
	Meningkatnya pendayagunaan dokumen dan penyajian informasi kependudukan yang akurat, mutakhir oleh pemangku kepentingan (stakeholder)	Persentase	66	Persentase	16.67	

Sumber: Semenanjung Kota Batam TW II Tahun 2026

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu **faktor internal dan faktor eksternal**.

A. Permasalahan Internal

1. Tertib administrasi kependudukan belum berjalan optimal, yang ditunjukkan oleh rendahnya cakupan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Kuantitas dan kualitas SDM pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil belum terpenuhi;
 - b. Infrastruktur teknologi informasi perlu dimodernisasi untuk mendukung digitalisasi layanan administrasi kependudukan;
 - c. Sarana masih terbatas dan prasarana fasilitas pelayanan administrasi kependudukan belum optimal; dan
2. Belum optimalnya kualitas data kependudukan yang ditandai dengan rendahnya kerjasama dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan

B. Permasalahan Eksternal

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan;
2. Belum optimalnya pengawasan dan penindakan terhadap praktik percaloan dalam pelayanan administrasi kependudukan;
3. Terbatasnya akses informasi mengenai prosedur pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di daerah kepulauan; dan

Analisis terhadap **lingkungan internal** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya kerangka hukum yang jelas menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Kebijakan strategis pemerintah mempercepat pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital;
3. Koordinasi yang berkelanjutan dengan pihak stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kekuatan utama dalam mendukung kelancaran pelayanan;
4. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai mendukung terwujudnya layanan kependudukan yang terintegrasi melalui SIAK;
5. Tersedianya database kependudukan yang akurat yang dibutuhkan oleh berbagai institusi atau lembaga lain untuk mendukung keputusan dan kebijakan;
6. Komitmen pimpinan yang tinggi mendorong peningkatan kualitas pelayanan prima administrasi kependudukan.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1. Keterbatasan SDM berkualitas menghambat optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Koordinasi internal maupun eksternal yang belum optimal mengurangi efektivitas penanganan layanan kependudukan;
3. Distribusi pelayanan administrasi kependudukan masih belum merata;
4. Ketergantungan pada sistem digital yang sering mengalami gangguan teknis menghambat kelancaran layanan;
5. Fasilitas pendukung yang terbatas menghambat pelayanan kepada masyarakat.
6. Minimnya program pelatihan berkelanjutan menyebabkan peningkatan kompetensi SDM tidak konsisten.

Untuk pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat beberapa **tantangan** yang dihadapi yaitu:

1. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima menjadi tantangan karena menuntut inovasi, efisiensi, dan standar layanan yang tinggi untuk memenuhi harapan publik;
2. Dinamika perkembangan kehidupan masyarakat menjadi tantangan karena menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam penyediaan layanan publik yang relevan dan berkualitas.
3. Masih terdapat persepsi di kalangan sebagian masyarakat Kota Batam bahwa dokumen pencatatan sipil dan administrasi kependudukan belum menjadi kebutuhan yang mendesak dan penting;
4. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan jasa perantara tidak resmi (*calo*) dalam mengurus layanan administrasi kependudukan yang sebenarnya disediakan secara gratis oleh pemerintah.

Di samping tantangan, terdapat pula beberapa peluang yang dikembangkan dalam mengembangkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yaitu:

1. Kebijakan pemerintah memberikan peluang strategis bagi Disdukcapil Kota Batam untuk mewujudkan pelayanan prima, integritas, dan profesionalisme.
2. Pemanfaatan teknologi digital membuka peluang menghadirkan layanan *online*, arsip elektronik, dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang memudahkan akses masyarakat.
3. Kerja sama antar-*stakeholder* menjadi peluang untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.
4. Pelibatan masyarakat dalam edukasi memberi peluang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya dokumen kependudukan.
5. Pengembangan inovasi layanan publik menjadi peluang untuk menjangkau masyarakat lebih luas melalui program jemput bola, layanan komunitas, dan *one stop service*.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terselenggaranya layanan administrasi kependudukan (*adminduk*) yang inklusif, akurat, dan berbasis teknologi informasi. Dalam mendukung Pembangunan kota Batam yang mengusung tema **“Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”** dengan prioritas pada implementasi reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki potensi utama yang dimiliki adalah

penyelenggaraan layanan berbasis TIK serta ketersediaan data kependudukan yang dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan lintas sektor. Namun, permasalahan mendasar yang dihadapi masih berupa belum optimalnya tertib administrasi kependudukan, kualitas data yang belum sepenuhnya akurat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemutakhiran data.

Dari perspektif Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terdapat tantangan berupa ketimpangan akses dan kualitas layanan adminduk, khususnya di wilayah hinterland Batam yang sulit dijangkau. Hal ini berimplikasi pada keberlanjutan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 16.9, yaitu menjamin identitas hukum bagi semua warga tanpa terkecuali. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang akurat juga semakin relevan dalam konteks global, terutama untuk mendukung perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta mitigasi dampak mobilitas penduduk akibat perubahan iklim dan krisis kemanusiaan.

Pada tingkat nasional, isu strategis berkaitan erat dengan agenda transformasi digital, birokrasi bersih, dan pelayanan publik berbasis data yang menjadi prioritas pemerintah. Batam sebagai daerah dengan mobilitas penduduk yang tinggi dituntut untuk mampu mengintegrasikan kualitas data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam mengoptimalkan bonus demografi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, di tingkat regional, masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya tata kelola layanan berbasis TIK di Provinsi Kepulauan Riau, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data, serta belum meratanya cakupan layanan adminduk di seluruh wilayah hinterland Batam.

Isu-isu lingkungan dinamis ini menunjukkan bahwa peran Disdukcapil Batam tidak hanya sebatas pada pelayanan dokumen kependudukan, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam antara lain:

1. Belum meratanya cakupan administrasi kependudukan di seluruh wilayah;
2. Kualitas dan integrasi data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan lintas sektor.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan.

Berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun program kerja yang diarahkan untuk merespons hal-hal berikut:

1. Optimalisasi tata kelola layanan administrasi kependudukan berbasis TIK agar lebih inklusif, cepat, dan tepat sasaran.
2. Peningkatan kualitas, integrasi, dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pembangunan lintas sektor.
3. Penguatan inklusi layanan adminduk bagi seluruh penduduk, khususnya kelompok rentan, penyandang disabilitas hingga ke satuan pelayanan kecamatan.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pemanfaatan kanal layanan digital yang mudah diakses.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
 - 4) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (**Penambahan SubKegiatan**); dan
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Program Pendaftaran Penduduk
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 - b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
3. Program Pencatatan Sipil
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 1) Subkegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - 1) Subkegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Dalam rangka pelaksanaan penyesuaian anggaran dan target kinerja Tahun Anggaran 2026, diperlukan uraian yang sistematis mengenai dasar dan pertimbangan atas setiap perubahan pagu anggaran dan/atau target keluaran pada masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, perkembangan kondisi organisasi, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta keterkaitan antara alokasi anggaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga setiap perubahan dapat mendukung pencapaian

kinerja secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Uraian alasan perubahan disusun berdasarkan struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi perubahan, bentuk penyesuaian yang dilakukan, serta dampaknya terhadap target keluaran (output), tanpa mengurangi substansi dan kualitas pelaksanaan pelayanan. Adapun perubahan target dan /atau perubahan pagu anggaran pada Renja Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
Terhadap perubahan Nilai SAKIP naik dari 71,86 menjadi 73,61 dan Indeks Pelayanan Kesekretariatan naik dari 96 menjadi 97. Hal ini dikarenakan adanya komitmen instansi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Target dinaikkan sebagai bentuk optimisme setelah realisasi tahun sebelumnya mungkin sudah melampaui *baseline*.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target: 3 Dokumen menjadi 2 Dokumen
Alasan perubahan target dikarenakan Penyesuaian target dilakukan sebagai bentuk efisiensi dan penyederhanaan proses penyusunan dokumen perencanaan. Dokumen Rancangan Renja dan Renja Akhir yang sebelumnya disusun sebagai dokumen terpisah kini diintegrasikan dalam satu rangkaian dokumen perencanaan terpadu sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen perencanaan terbaru. Penyesuaian tersebut tidak mengurangi substansi, kualitas, maupun pemenuhan kebutuhan perencanaan perangkat daerah.
 - 2) Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target: 2 Laporan menjadi 3 Laporan
Alasan Perubahan target dikarenakan penambahan target laporan dilakukan untuk meningkatkan ketepatan, keterukuran, dan fokus evaluasi kinerja perangkat daerah. Tiga laporan tersebut diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan yang berbeda, yaitu: laporan evaluasi internal perangkat daerah untuk kebutuhan SAKIP/RB (LKjIP); laporan evaluasi capaian layanan oleh Ditjen Dukcapil; dan laporan kompilasi akhir pertanggungjawaban kepala daerah (LKPJ). Pemisahan laporan tersebut diperlukan agar setiap jenis evaluasi dapat dianalisis secara lebih spesifik, memudahkan proses monitoring dan evaluasi, serta menghindari penumpukan pengolahan data pada akhir periode pelaporan.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Alasan Penyesuaian Pagu:
 - a) Penyesuaian Gaji Pokok PNS dan Komposisi Pegawai
Terjadi penyesuaian alokasi Gaji Pokok PNS sebesar Rp60.425.804,00, dari Rp4.216.294.327,00 menjadi Rp4.276.720.131,00, yang disertai dengan penyesuaian alokasi gaji pokok PPPK sebesar Rp17.133.284,00. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk menyesuaikan data penggajian dengan kondisi kepegawaian terkini, termasuk kenaikan pangkat periodik, kenaikan gaji berkala (KGB), serta pembaruan data dan dokumen

administrasi kepegawaian PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

- b) **Pembaruan Data Tanggungan dan Tunjangan Keluarga ASN**
Terjadi penyesuaian komponen Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp3.033.676,00 dan Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp1.652.383,00. Penyesuaian dilakukan berdasarkan pembaruan data keluarga ASN, antara lain perubahan status perkawinan dan perubahan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Pembaruan tersebut berdampak pada perhitungan hak tunjangan keluarga dan tunjangan beras sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) **Rekonsiliasi Tunjangan PPh dan Iuran Jaminan Sosial ASN**
Dilakukan penyesuaian terhadap alokasi Tunjangan PPh/Khusus ASN serta rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan ASN yang mengalami penurunan sebesar Rp36.084.642,00, termasuk penyesuaian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Penyesuaian dilakukan berdasarkan hasil perhitungan kembali kewajiban perpajakan dan jaminan sosial dengan memperhatikan penghasilan bruto riil pegawai, ketentuan PTKP, serta ketentuan perpajakan dan jaminan sosial yang berlaku.

2) **Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Target: 13 Dokumen menjadi 12 Dokumen

Alasan Perubahan Target: Penyesuaian target dilakukan sebagai bentuk efisiensi administrasi dengan mengintegrasikan dua berkas/dokumen pendukung belanja yang sebelumnya disusun secara terpisah menjadi satu dokumen administrasi yang lebih lengkap dan terpadu. Penggabungan dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan penatausahaan dan pengesahan dokumen, tanpa mengurangi substansi, kelengkapan administrasi, maupun ketercapaian output pelaksanaan tugas ASN. Terhadap perubahan pagu anggaran dilakukan karena:

- a) **Penyesuaian Honorarium Pengelola Keuangan akibat Peningkatan Pagu Anggaran SKPD**
Terjadi peningkatan alokasi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp1.140.000,00, dari Rp25.080.000,00 menjadi Rp26.220.000,00. Penyesuaian tersebut disebabkan oleh meningkatnya pagu kelolaan anggaran SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dari rentang >Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar menjadi >Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar selama tiga bulan pada periode berjalan. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian standar honorarium sesuai Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kota Batam, yaitu: Bendahara Pengeluaran: dari Rp1.090.000,00/OB menjadi Rp1.320.000,00/OB selama 3 bulan, Pembantu Bendahara Pengeluaran: dari Rp600.000,00/OB menjadi Rp750.000,00/OB selama 3 bulan.
- b) **Pemenuhan Kebutuhan Benda Pos/Bea Meterai Administrasi Teknis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos**
mengalami peningkatan sebesar Rp1.660.000,00, dari Rp14.000.000,00 menjadi Rp15.660.000,00. Penambahan pagu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 166 lembar meterai Rp10.000,00 pada Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan (PD dan IP). Kebutuhan tersebut mendukung pemenuhan aspek legalitas dokumen administratif, proses verifikasi dan validasi data kependudukan, serta kelengkapan

dokumen pelayanan dan pelaporan, baik secara digital maupun manual.

c) Penyesuaian Target Keluaran

Target keluaran disesuaikan dari 13 dokumen menjadi 12 dokumen dengan tingkat pemenuhan administrasi keuangan tetap sebesar 100%. Penyesuaian dilakukan untuk menyelaraskan jumlah dokumen keluaran dengan siklus pelaporan administrasi keuangan selama 12 bulan dalam Tahun Anggaran 2026, sehingga pelaporan menjadi lebih akurat, sistematis, dan sesuai periode pelaksanaan kegiatan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Pengadaan Pakaian Dinas turun (1 paket menjadi 0 paket). Alasan: Terjadi efisiensi atau pemotongan anggaran (budget refocusing). Dana dari kegiatan yang bukan prioritas utama atau bisa ditunda (seperti seragam) dialihkan untuk membiayai kebutuhan operasional pelayanan langsung atau pengadaan alat yang lebih mendesak. Sehingga pada APBD Perubahan sub kegiatan tidak perlu ditampilkan.
- 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan perubahan target dari semula 4 orang menjadi 5 orang, karena merupakan pergeseran yang dilakukan karena bimbingan teknis dan/atau diklat dilakukan melalui mekanisme daring.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terjadi Penambahan Pagu, hal ini dilakukan karena:

a) Penyesuaian Kebutuhan Baterai Operasional

Alokasi belanja baterai A2 meningkat dari Rp427.200,00 untuk 24 pack menjadi Rp802.601,00, atau bertambah sebesar Rp375.401,00. Penambahan alokasi diperlukan untuk memastikan ketersediaan baterai sebagai komponen pendukung perangkat operasional kantor, seperti mesin antrean dan perangkat penunjang pelayanan serta operasional harian, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan meminimalkan gangguan teknis.

b) Pemenuhan Komponen Penerangan dan Instalasi Listrik Alokasi kebutuhan Bola Lampu 15W sebanyak 70 buah, Lampu Neon/TL 36W sebanyak 70 buah, Lampu LED 3-7W sebanyak 36 buah, Kabel UTP 1 roll, Kabel Listrik, dan Kabel Roll tetap dipertahankan sesuai perencanaan awal. Pemertahanan alokasi tersebut diperlukan untuk menjamin kelaikan pencahayaan dan keandalan jaringan listrik pada ruang pelayanan publik maupun ruang kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

c) Konsistensi Target Keluaran

Target keluaran tetap sebesar 1 paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Penyesuaian pagu sebesar Rp375.401,00 hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan bahan pendukung dan tidak mengubah target fisik utama sub kegiatan.

2) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terjadi Penambahan Pagu, hal ini dilakukan karena:

- a) Peningkatan Kenyamanan dan Kelayakan Ruang Pelayanan Publik
Terjadi penambahan alokasi Tempat Pengharum Ruangan dari 24 buah menjadi 72 buah, dengan tambahan pagu sebesar Rp6.398.400,00, serta Isi Ulang Pengharum Ruangan dari 60 buah menjadi 355 buah, dengan tambahan pagu sebesar Rp12.773.500,00. Penambahan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas udara, kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan lingkungan kantor, khususnya pada area pelayanan publik yang memiliki intensitas kunjungan masyarakat cukup tinggi.
- b) Efisiensi Kebutuhan ATK, Kertas, dan Bahan Komputer
Alokasi ATK sebesar Rp18.745.500,00, Kertas dan Cover sebesar Rp13.696.200,00, serta Bahan Komputer/Tinta Printer sebesar Rp36.426.400,00 tetap dipertahankan sesuai kebutuhan awal. Pemertahanan alokasi tersebut merupakan bentuk efisiensi karena kebutuhan bahan operasional utama masih mencukupi. Penyesuaian pagu difokuskan pada pemenuhan sarana pendukung kenyamanan dan kelayakan ruang kerja serta pelayanan.
- c) Konsistensi Target Keluaran
Target keluaran tetap sebesar 4 paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Tambahan anggaran sebesar Rp19,17 juta diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung kebersihan dan kenyamanan kantor tanpa mengubah target fisik sub kegiatan.

3) Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Alasan Penambahan Pagu:

- a) Pemenuhan Kebutuhan Jamuan dan Konsumsi Tamu Kedinasan
Terjadi penambahan kebutuhan seperti (i) Kopi Bubuk; (ii)Kopi Sachet, dan (iii) Gula Pasir. Penambahan tersebut diperlukan untuk menjamin ketersediaan logistik jamuan tamu kedinasan, kebutuhan ruang rapat, serta operasional harian pegawai selama Tahun Anggaran 2026.
- b) Rasionalisasi Komponen Minuman Kemasan
Beberapa komponen minuman kemasan, seperti Minuman Leci, Teh Bunga, dan Minuman Soya, disesuaikan dengan pengurangan anggaran sebesar Rp439.000,00. Efisiensi tersebut dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi kepada komponen kopi dan gula yang memiliki tingkat kebutuhan dan konsumsi operasional lebih tinggi, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran.
- c) Konsistensi Target Keluaran
Target keluaran tetap sebesar 12 paket penyediaan bahan logistik kantor. Penambahan anggaran sebesar Rp4,61 juta diarahkan untuk menjamin kesinambungan dan kecukupan logistik kantor selama 12 bulan tanpa mengubah cakupan target fisik yang telah ditetapkan.

4) Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Alasan Penambahan Pagu:

- a) Penguatan Koordinasi dan Konsultasi ke Kementerian/Lembaga Pusat
Terjadi penambahan alokasi perjalanan dinas luar daerah/luar provinsi sebesar Rp174.512.000,00, yang terdiri atas tiket

pesawat Rp103.200.000,00, uang harian Rp31.792.000,00, penginapan/hotel Rp38.000.000,00, dan transportasi bandara/taksi Rp1.520.000,00. Penambahan anggaran diperlukan untuk mendukung koordinasi dan konsultasi secara langsung dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri serta kementerian/lembaga terkait, terutama dalam rangka sinkronisasi kebijakan administrasi kependudukan, penguatan keandalan SIAK Terpusat, serta evaluasi dan pengembangan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

- b) Penguatan Koordinasi Wilayah dan Instansi Tingkat Provinsi
Terjadi penambahan perjalanan dinas dalam daerah/luar kota dalam provinsi sebesar Rp33.200.000,00, yang terdiri atas tiket transportasi laut/Speedboat PP Rp17.200.000,00, uang harian Rp5.040.000,00, penginapan Rp9.840.000,00, dan transportasi taksi Rp1.120.000,00. Penambahan tersebut diperlukan untuk mendukung koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi data kependudukan, penatausahaan administrasi kependudukan, serta penguatan integrasi layanan pada wilayah kepulauan.
- c) Konsistensi Target Keluaran
Target keluaran ditetapkan sebesar 12 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan tersusunnya laporan hasil koordinasi dan konsultasi setiap bulan selama Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk dokumentasi dan akuntabilitas pelaksanaan koordinasi kedinasan.

e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Target: 4 Orang menjadi 5 Orang
Alasan Perubahan Target:
Penambahan target peserta dilakukan sebagai hasil efisiensi biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, antara lain melalui pemanfaatan metode hybrid/online dan optimalisasi pembiayaan kegiatan serta perjalanan dinas. Efisiensi tersebut menghasilkan ruang anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mengikutsertakan 1 pegawai tambahan tanpa melampaui pagu anggaran yang tersedia.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Terhadap perubahan pagu anggaran dilakukan karena:
 - a) Pengembangan Inovasi Digital melalui Aplikasi E-DUKSTAR
Dialokasikan tambahan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp76.000.000,00 untuk pengadaan Spot Baca e-book dengan minimal 250 eksemplar. Penambahan tersebut diperlukan untuk mendukung pengembangan inovasi layanan melalui aplikasi E-DUKSTAR sekaligus meningkatkan literasi masyarakat dan kualitas fasilitas edukasi pada ruang tunggu pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
 - b) Pemenuhan Tenaga Keamanan dan Jaminan Sosial Non-ASN
Dialokasikan tambahan Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp9.000.000,00 untuk 1 orang selama 3 bulan, serta jaminan sosial non-ASN sebesar Rp688.197,00 yang terdiri atas Jaminan Kesehatan Rp600.000,00, JKK Rp23.397,00, dan JKM Rp64.800,00. Penambahan diperlukan untuk memperkuat

pengamanan area kantor dan objek vital pelayanan publik sekaligus memenuhi kewajiban perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non-ASN yang mendukung pengamanan kantor.

c) Peningkatan Kualitas Publikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dialokasikan belanja baru Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp6.000.000,00 untuk 1 kali selama 3 bulan. Alokasi tersebut diperlukan untuk memperluas penyebaran informasi mengenai program dan layanan administrasi kependudukan melalui media massa yang terverifikasi, sehingga informasi pelayanan dapat menjangkau masyarakat Kota Batam secara lebih luas dan efektif.

d) Konsistensi Operasional Retribusi Sampah

Alokasi retribusi sampah tetap dipertahankan sebesar Rp1.500.000,00 untuk 1 lokasi selama 12 bulan. Pemertahanan alokasi diperlukan untuk menjamin kontinuitas pengelolaan kebersihan lingkungan kantor melalui pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi sampah secara rutin selama Tahun Anggaran 2026.

g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Target: 0 Unit menjadi 1 Unit

Alasan Perubahan Target:

Penambahan target dari 0-unit menjadi 1-unit dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan dan kelayakan sarana transportasi operasional kedinasan. Pengadaan dimungkinkan melalui penyesuaian dan realokasi anggaran internal pada periode perubahan, sehingga kebutuhan sarana transportasi dapat dipenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan prioritas kegiatan lainnya.

2) Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target: 13 Unit menjadi 32 Unit

Alasan Penambahan Pagu dan Perubahan Target hal ini dilakukan karena:

a) Penguatan Infrastruktur Server dan Keamanan Data Kependudukan

Dialokasikan pengadaan 2-unit server Dual Xeon sebesar Rp350.000.000,00, 1 unit UPS Server sebesar Rp50.966.600,00, dan 3-unit Hard Disk Server sebesar Rp32.902.500,00. Penambahan tersebut diperlukan untuk memperkuat kapasitas, kestabilan, redundansi, dan keamanan infrastruktur pengelolaan database kependudukan serta menjaga kontinuitas layanan agar risiko downtime dapat diminimalkan, khususnya dalam menghadapi beban kerja jaringan dan layanan yang tinggi.

b) Peningkatan Ketersediaan dan Kualifikasi Komputer Operasional Pelayanan

Alokasi komponen komputer meningkat dari Rp25.205.000,00 menjadi Rp367.730.000,00. Penambahan meliputi 12 unit PC Core i7 senilai Rp266.910.000,00, 12 unit monitor LED senilai Rp61.500.000,00, serta penambahan laptop sekretariat dari 1 unit menjadi 4 unit. Penambahan tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarana kerja pegawai, meningkatkan kapasitas pemrosesan dokumen administrasi kependudukan,

serta mendukung percepatan pelayanan dan penyelesaian pekerjaan administrasi.

c) Percepatan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dialokasikan 3 unit Printer ID Card KIA senilai Rp78.412.500,00 dan 1 set Sound System senilai Rp28.100.000,00. Penambahan printer diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pencetakan KIA pada layanan dinas maupun kecamatan. Sementara itu, sound system digunakan untuk mendukung penyampaian informasi, pengondisian antrean, dan komunikasi dengan masyarakat pada ruang pelayanan publik.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target: 60 Unit menjadi 76 Unit, hal ini dikarenakan Instansi sedang memperkuat infrastruktur pelayanan administrasi kependudukan. Penambahan alat (seperti *printer* KTP, komputer pelayanan) dan kendaraan dinas mengindikasikan adanya perluasan jangkauan layanan (misalnya layanan keliling/jemput bola). Peningkatan diklat menunjukkan kebutuhan *capacity building* seiring bertambahnya alat atau regulasi baru. Alasan Perubahan Target dilakukan dalam rangka:

a) Menjamin Kontinuitas Pelayanan Publik

Pemeliharaan rutin terhadap 1 unit server SIAK yang terdiri atas 16 sub-pemeliharaan dan 20 unit PC pelayanan diperlukan untuk menjaga kestabilan sistem, mencegah gangguan perangkat keras, serta meminimalkan risiko downtime yang dapat menghambat proses pelayanan dan pencetakan dokumen administrasi kependudukan.

b) Memperpanjang Usia Pakai dan Menjaga Performa Aset Daerah

Pemeliharaan berkala terhadap 20 unit AC split dan 20 unit printer diperlukan untuk mempertahankan kinerja aset, memperpanjang usia pakai, serta mengurangi risiko kerusakan berat yang dapat menimbulkan kebutuhan biaya perbaikan lebih besar.

c) Menjamin Kenyamanan Ruang Kerja dan Pelayanan Publik

Pemeliharaan AC dan perangkat komputer pendukung diarahkan untuk menjaga kondisi ruang pelayanan dan ruang kerja tetap nyaman, sehingga dapat mendukung produktivitas pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2) Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Target: 1 Unit menjadi 0 Unit

Alasan Perubahan Target:

Target pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor disesuaikan dari 1 unit menjadi 0 unit karena pelaksanaan pekerjaan dan alokasi anggaran pada tahun berjalan dialihkan kepada perangkat daerah teknis, yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR). Pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan gedung kantor baru secara menyeluruh yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2027.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1) Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk

Target: 165.000 Dokumen tetap 165.000 Dokumen

Alasan Penambahan Pagu:

- a) Penguatan Penatausahaan dan Pengarsipan Dokumen Kependudukan
Dialokasikan tambahan pengadaan 2.000 buah Box Arsip Standar senilai Rp63.600.000,00. Penambahan diperlukan untuk meningkatkan kerapian, keamanan, dan ketertiban penyimpanan dokumen fisik pendaftaran penduduk, sehingga dokumen dapat ditatausahakan secara lebih baik dan mudah ditemukan kembali ketika diperlukan.
- b) Pemenuhan Kebutuhan Formulir Pelayanan
Volume cetak formulir 2 Fly meningkat dari 100 buah menjadi 250 buah dengan tambahan anggaran sebesar Rp15.075.000,00. Penambahan diperlukan untuk mengantisipasi volume permohonan dokumen kependudukan serta menjamin ketersediaan formulir pelayanan pada loket dan unit pelayanan.
- c) Pemenuhan Kebutuhan Kertas Pelayanan
Kebutuhan Kertas A4 80 gram meningkat dari 150 rim menjadi 250 rim dengan tambahan anggaran sebesar Rp5.230.000,00. Penyesuaian diperlukan untuk mendukung kebutuhan pencetakan dokumen kependudukan, surat pengantar, dan dokumen verifikasi dalam pelaksanaan pelayanan selama Tahun Anggaran 2026.
- d) Konsistensi Target Keluaran
Target keluaran tetap sebesar 165.000 dokumen dengan target hasil sebesar 160.000 dokumen. Penambahan anggaran sebesar Rp98,29 juta difokuskan pada penguatan kearsipan dan pemenuhan logistik pelayanan, sehingga tidak mengubah target utama pendaftaran penduduk yang telah ditetapkan.

b. Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk

- 1) Sub Kegiatan: Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-el, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan

Target: 24.600 Dokumen tetap 24.600 Dokumen

Alasan Penambahan Pagu dan Perubahan Target hal ini dilakukan karena:

- a) Pemenuhan Consumables Printer KIA
Terjadi penambahan kebutuhan Card Printer Cleaning Kit KIA dari 41 set menjadi 70 set dengan tambahan anggaran sebesar Rp34.916.000,00, termasuk kebutuhan Ribbon Printer KIA. Penambahan bahan habis pakai diperlukan untuk menjaga kinerja printer KIA agar tetap optimal, mencegah gangguan teknis, dan menjamin kelancaran proses pencetakan KIA dalam menghadapi kebutuhan pelayanan masyarakat.
- b) Penguatan Ketersediaan Bahan Komputer untuk Pencetakan Dokumen
Alokasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Komputer meningkat dari Rp204.264.000,00 menjadi Rp332.120.000,00 atau bertambah sebesar Rp127.856.000,00. Penyesuaian diperlukan untuk menjamin ketersediaan tinta, ribbon, dan bahan pendukung pencetakan dokumen kependudukan secara berkelanjutan pada pusat pelayanan maupun unit pelayanan kecamatan.
- c) Konsistensi Target Keluaran
Meskipun terjadi penambahan anggaran sebesar Rp211,85 juta, target keluaran tetap dipertahankan sebesar 24.600 dokumen.

Penyesuaian anggaran difokuskan pada penguatan ketersediaan bahan pendukung pencetakan agar target pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan non-KTP-el dapat dipenuhi secara optimal sepanjang Tahun Anggaran 2026.

3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil

- 1) Sub Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting

Target: 32.802 Dokumen tetap 32.802 Dokumen

Alasan Penambahan Pagu dan Perubahan Target hal ini dilakukan karena:

- a) Penguatan Sarana Kearsipan Dokumen Peristiwa Penting
Dialokasikan pengadaan 30 buah rak serbaguna/rak arsip senilai Rp65.694.000,00 serta penambahan Box Arsip Standar dari 170 buah menjadi 320 buah dengan tambahan anggaran Rp4.770.000,00. Penambahan diperlukan untuk memperkuat tata kelola arsip fisik dokumen pencatatan sipil, antara lain akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian, agar tersimpan secara rapi, aman, terlindungi dari kerusakan, serta mudah ditemukan kembali saat diperlukan.
- b) Pemenuhan Kebutuhan Tinta dan Bahan Komputer Pelayanan
Kebutuhan Tinta Refill Printer HP LaserJet meningkat dari 400 kotak menjadi 500 kotak dengan tambahan anggaran Rp20.910.000,00. Penyesuaian diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan cetak dan menjaga kelancaran penerbitan dokumen pencatatan sipil pada layanan Dinas maupun Kecamatan.
- c) Pemenuhan Formulir dan Kertas Pelayanan
Volume Cetak Formulir 2 Fly meningkat dari 300 buah menjadi 400 buah dengan tambahan Rp10.050.000,00, sedangkan kebutuhan Kertas A4 80 gram meningkat dari 400 rim menjadi 500 rim dengan tambahan Rp5.230.000,00. Penambahan diperlukan untuk mengantisipasi frekuensi pelaporan peristiwa penting masyarakat serta menjamin ketersediaan dokumen fisik untuk proses verifikasi dan penatausahaan pelayanan.
- d) Konsistensi Target Keluaran
Penambahan anggaran sebesar Rp106,65 juta difokuskan pada penguatan sarana kearsipan dan logistik pelayanan tanpa mengubah target keluaran, yaitu tetap sebesar 32.802 dokumen. Dengan demikian, penyesuaian anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas penatausahaan, menjaga ketersediaan bahan cetak, serta memastikan target pencatatan sipil dapat direalisasikan secara efektif dan akuntabel.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- 1) Sub Kegiatan: Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil

Target: 1 Laporan tetap 1 Laporan

Alasan Penambahan Pagu dan Perubahan Target hal ini dilakukan karena:

- a) Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan Publik Massal “Gebyar Dukstar”
Dialokasikan Belanja Jasa Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp158.282.500,00 serta Makanan/Minuman Rapat sebesar Rp10.350.000,00 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *outdoor* Gebyar Dukstar selama 5 hari.

Kebutuhan sewa terdiri atas (i) Genset/Electric Generating Set sebesar Rp51.750.000,00; (ii) Tenda panggung, dekorasi, dan tenda kerucut sebesar Rp73.032.500,00; dan (iii) Sound system dan lighting sebesar Rp33.500.000,00. Penambahan pagu diperlukan untuk menyediakan sarana dan prasarana kegiatan luar ruangan berskala besar yang mengintegrasikan sosialisasi, edukasi, dan pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan serta pemutakhiran dokumen pencatatan sipil.

- b) Pelaksanaan Layanan Jemput Bola Pencatatan Sipil
Dialokasikan Belanja Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan sebesar Rp20.700.000,00, yang terdiri atas makan Rp13.200.000,00 dan snack Rp7.500.000,00 untuk 100 orang sebanyak 3 kali kegiatan. Alokasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pelayanan, dan pendataan langsung melalui layanan jemput bola pencatatan sipil pada wilayah permukiman dan kecamatan.
- c) Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
Penambahan anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator program berupa persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil yang sah sebesar 99,47%. Penguatan kegiatan sosialisasi dan pelayanan langsung diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus mempercepat cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kota Batam.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Target: 100% menjadi 77%

Alasan perubahan target dikarenakan Penyesuaian target dari 100% menjadi 77% dilakukan untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan tahapan prioritas dalam proses transisi integrasi data nasional dan migrasi penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penyesuaian tersebut mempertimbangkan bahwa proses integrasi, pemutakhiran, validasi, dan peningkatan adopsi layanan digital oleh masyarakat dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian, target 77% ditetapkan agar lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kondisi pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026.

a. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

- 1) Sub Kegiatan: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain

Target: 50 Dokumen tetap 50 Dokumen

Alasan Penyesuaian Pagu:

- a) Efisiensi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi
Terjadi pengurangan alokasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dari Rp3.105.000,00 menjadi Rp2.200.000,00 atau berkurang sebesar Rp905.000,00. Efisiensi dilakukan melalui penghapusan alokasi kudapan/snack sebesar Rp1.125.000,00 dan optimalisasi alokasi konsumsi utama untuk 50 peserta rapat. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan belanja konsumsi rapat tetap memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi substansi pelaksanaan kegiatan.
- b) Pemertahanan Alokasi Pencetakan Buku Agregat dan Profil Kependudukan
Alokasi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor tetap dipertahankan sebesar Rp18.796.000,00 untuk

mendukung penyusunan 50 Buku Data Agregat dan 50 Buku Profil Kependudukan. Pemertahanan alokasi diperlukan untuk memastikan proses pencetakan dan penyediaan publikasi data kependudukan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi Target Keluaran

Target keluaran tetap sebesar 50 Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan. Efisiensi anggaran sebesar Rp905.000,00 tidak berdampak terhadap target fisik maupun kualitas dokumen yang dihasilkan. Dengan demikian, efisiensi dapat dilakukan tanpa mengurangi ketercapaian output dan tetap mendukung efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Tabel 3. 1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
	Urusan : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	Urusan : Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					23.766.44 4.442	25.909.43 3.261	2.142.98 8.819	
	Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Bidang Urusan : Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					23.766.44 4.442	25.909.43 3.261	2.142.98 8.819	
2.12.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP PD	71,86 Nilai	73,61 Nilai	19.611.77 7.142	21.165.09 8.461	1.553.32 1.319	
			Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	96 Nilai	97 Nilai	19.611.77 7.142	21.165.09 8.461	1.553.32 1.319	
2.12.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	100 %	5.116.800	4.843.800	- 273.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.01.2.01.0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	4.414.000	4.141.000	- 273.000	
2.12.01.2.01.0007	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	702.800	702.800	-	
2.12.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	17.399.843.195	17.333.656.764	- 66.186.431	
2.12.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	17.352.483.195	17.291.776.764	- 60.706.431	
2.12.01.2.02.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	12 Dokumen	47.360.000	41.880.000	- 5.480.000	
2.12.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	40.620.000	24.540.000	- 16.080.000	
2.12.01.2.05.0009	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5 Orang	40.620.000	24.540.000	- 16.080.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 %	100 %	255.642.647	280.687.300	25.044.653	
2.12.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.170.400	18.545.801	375.401	
2.12.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	85.621.700	101.798.400	16.176.700	
2.12.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.159.300	11.719.300	1.560.000	
2.12.01.2.06.0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	16.870.247	16.846.200	-24.047	
2.12.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	124.821.000	131.777.599	6.956.599	
2.12.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 %	100 %	452.818.900	2.177.317.400	1.724.498.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.01.2.07.0001	-	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	-	500.000.000	500.000.000	Penambahan Sub Kegiatan
2.12.01.2.07.0005	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 Unit	24 Unit	42.559.200	42.559.200	-	
2.12.01.2.07.0006	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	32 Unit	410.259.700	1.634.758.200	1.224.498.500	
2.12.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 %	100 %	1.034.650.000	1.044.763.197	10.113.197	
2.12.01.2.08.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	47.250.000	41.175.000	-6.075.000	
2.12.01.2.08.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	985.900.000	910.400.000	-75.500.000	
2.12.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	93.188.197	91.688.197	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 %	100 %	423.085.600	299.290.000	-123.795.600	
2.12.01.2.09.0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	40.380.000	44.140.000	3.760.000	
2.12.01.2.09.0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	208.450.000	204.550.000	-3.900.000	
2.12.01.2.09.0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	76 Unit	40.600.000	50.600.000	10.000.000	
2.12.01.2.09.0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	133.655.600	-	-133.655.600	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.02	Progr am : Pendaftaran Penduduk	Progr am : Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	60 %	60 %	3.884.133.000	4.233.436.100	349.303.100	
2.12.02.2.01	Kegia tan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kegia tan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	3.536.152.600	3.629.016.100	92.863.500	
2.12.02.2.01.0001	Sub Kegiat an : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Sub Kegiat an : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.448.000	3.243.000	- 5.205.000	
2.12.02.2.01.0002	Sub Kegiat an : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiat an : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	165000 Dokumen	165000 Dokumen	3.527.704.600	3.625.773.100	98.068.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.02.2.02	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase penataan dokumen pendaftaran penduduk yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	100 %	344.264.000	556.120.000	211.856.000	
2.12.02.2.02.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Sub Kegiatan : Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	24600 Dokumen	24600 Dokumen	344.264.000	556.120.000	211.856.000	
2.12.02.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100 %	100 %	3.716.400	48.300.000	44.583.600	
2.12.02.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sub Kegiatan : Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1 Laporan	3.716.400	48.300.000	44.583.600	
2.12.03	Program : Pencatatan Sipil	Program : Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah	Persentase penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil yang sah	99,47 %	99,47 %	213.432.200	483.623.700	270.191.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
			sesuai dengan peraturan perundang-undangan	sesuai dengan peraturan perundang-undangan						
2.12.03.2.01	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	187.637.200	294.291.200	106.654.000	
2.12.03.2.01.0001	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Sub Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	32802 Dokumen	32802 Dokumen	187.637.200	294.291.200	106.654.000	
2.12.03.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100 %	100 %	25.795.000	189.332.500	163.537.500	
2.12.03.2.02.0008	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	1 Laporan	25.795.000	189.332.500	163.537.500	
2.12.04	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persentase Dokumen dan Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	56 %	56 %	22.700.400	6.279.000	-16.421.400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.04.2.01	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui kerjasama	Persentase pemangku kepentingan yang memanfaatkan dokumen dan data kependudukan melalui kerjasama	100 %	100 %	9.084.000	3.174.000	- 5.910.000	
2.12.04.2.01.0002	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Sub Kegiatan : Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 Dokumen	10 Dokumen	9.084.000	3.174.000	- 5.910.000	
2.12.04.2.03	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase peserta yang mengikuti kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	3.716.400	-	- 3.716.400	
2.12.04.2.03.0005	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sub Kegiatan : Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	3.716.400	-	- 3.716.400	
2.12.04.2.04	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Terealisasi	100 %	100 %	9.900.000	3.105.000	- 6.795.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8	11
2.12.04.2.04.0003	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	9.900.000	3.105.000	- 6.795.000	
2.12.05	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	Program : Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	Persentase Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	77 %	34.401.700	20.996.000	- 13.405.700	
2.12.05.2.01	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	Persentase profil kependudukan yang berhasil disusun dalam satu periode (tahun) waktu oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan	100 %	100 %	34.401.700	20.996.000	- 13.405.700	
2.12.05.2.01.0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	50 Dokumen	50 Dokumen	34.401.700	20.996.000	- 13.405.700	

Sumber: SIPD Kemendagri, 2026

BAB IV PENUTUP

Rencana Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Program Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan

pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

23

